



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Raya Ngabang-Sanggau KM 1,8, Ngabang, Landak 79357
Laman www.bappeda.landakkab.go.id, Pos-el bappeda@landakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LANDAK
NOMOR: 000.8.3.2/290/SET-BAPPEDA

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LANDAK

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
LANDAK

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak perlu dilengkapi sesuai dengan komponen standar pelayanan yang terdapat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan

- Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
 4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana tclah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undangn Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5679,
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
11. Peraturan Bupati Landak Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kabupaten Landak;
12. Peraturan Bupati Landak Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 772).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- Kabupaten Landak ini.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA meliputi :
- a. Standar Pelayanan Konsultasi dan Koordinasi Bidang Perencanaan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan;
 - b. Standar Pelayanan Konsultasi dan Koordinasi Bidang Perencanaan Perekonomian, Fisik dan Prasarana;
 - c. Standar Pelayanan Konsultasi dan Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - d. Standar Pelayanan Konsultasi dan Koordinasi Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya;
 - e. Standar Pelayanan Informasi, Data dan Laporan;
- KEEMPAT : Persyaratan, mekanisme prosedur, jangka waktu dan biaya pada standar pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini.
- KELIMA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA sebagai pedoman bagi setiap pelaksana layanan publik di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan masyarakat pengguna layanan.
- KEENAM : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 28 Agustus 2024

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kabupaten Landak,

}{ttd}

Ocin, S.Pd
Pembina Utama Muda/(IV/c)
NIP. 19641004 198803 1 009

